

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversifikasi dan pemisahan perkara antara anak dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Diversifikasi merupakan mekanisme hukum yang mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal ke jalur alternatif yang lebih rehabilitatif dan restoratif, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam penerapan diversifikasi, khususnya pada kasus yang melibatkan anak dan orang dewasa dalam satu perkara pidana. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah penggabungan perkara (*voeging*) yang sering terjadi dalam praktik peradilan, sehingga mempengaruhi penerapan diversifikasi bagi anak.

Pemisahan perkara anak dan orang dewasa sangat penting untuk melindungi hak anak, mengingat perbedaan dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial antara anak dan dewasa. Pasal 24 UU SPPA dan Pasal 142 KUHP mengatur pentingnya pemisahan perkara ini dalam setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Penelitian ini juga mengemukakan bahwa pemisahan perkara anak dan orang dewasa berperan untuk memastikan bahwa anak mendapat perlakuan yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan hanya pada penghukuman.

Selain itu, penelitian ini menyarankan untuk memperkuat kebijakan, prosedur, dan fasilitas yang mendukung pemisahan perkara dan penerapan diversifikasi di Indonesia. Penguatan kerjasama antar lembaga penegak hukum, penggunaan teknologi untuk efisiensi proses administrasi, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan diversifikasi dan pemisahan perkara anak dan dewasa. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, menjaga masa depan mereka, dan mencegah stigmatisasi yang dapat merusak proses rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of diversion and the separation of cases between children and adults in Indonesia's criminal justice system. Diversion is a legal mechanism that redirects the resolution of juvenile cases from the formal criminal justice process to alternative measures that are more rehabilitative and restorative, as regulated by Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). This study identifies challenges in the application of diversion, particularly in cases involving both children and adults in a single criminal case. One of the main obstacles found is the practice of case consolidation (voeging), which often occurs in judicial practice and affects the application of diversion for children.

Separating the cases of children and adults is crucial to protect children's rights, considering the differences in physical, mental, and social development between children and adults. Article 24 of the Juvenile Criminal Justice Law and Article 142 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) emphasize the importance of separating these cases at every stage of the legal process, from investigation to court examination. This study also highlights that separating juvenile and adult cases is essential to ensure that children receive treatment aligned with the principles of restorative justice, which focuses on rehabilitation and social reintegration rather than mere punishment.

Moreover, the study recommends strengthening policies, procedures, and facilities that support case separation and the implementation of diversion in Indonesia. Enhancing cooperation among law enforcement agencies, utilizing technology for administrative efficiency, and providing training for law enforcement officers are expected to overcome barriers in applying diversion and separating juvenile and adult cases. In doing so, the juvenile justice system can be more effective in protecting children's rights, safeguarding their future, and preventing stigmatization that may hinder the rehabilitation process of children in conflict with the law.